



**PUTUSAN**

Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prana Ramadhan als Dani;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Percukaian Belakang No.8 LK xii Kel. Silalas  
Kec. Medan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY BK 5962 ACH beserta kunci kontak Sepeda Motor;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 13:00 Wib di Jalan Sekata Gg .Melati No.08 Link XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa menemui Saksi Tumirin Als Wakno di Jl.Putri Hijau Kel.Silalas Kec.Medan Barat (sebelah Gedung liberty) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Hitam BK 5962 ACH dengan tujuan untuk meminta Saksi Tumirin Als Wakno menemani menjual



knalpot sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Tumirin Als Wakno pergi menuju ke Jalan Sekata Gg .Melati No.08 Link XI Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat rumah Saksi Korban Andi dan setibanya di lokasi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Saksi Tumirin als Wakno menunggu diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Kelvin yaitu Anak Korban andi knalpot sepeda motor kemudian Saksi Kelvin menjawab hanya menjual sparepart mobil saja kemudian Terdakwa hendak berbalik badan dan melihat 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 Plus berada dibawah rak teras kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin Handphone Oppo Reno 6 Plus tersebut dan memasukkannya ke balik baju kemudian Terdakwa pergi dan menemui Saksi Tumirin Als Wakno yang menunggu di atas sepeda motor dan meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban Andi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan serta memohon sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 6 plus milik Saksi, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di dalam rumah Saksi di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu Saksi sedang membetulkan mobil pelanggan, yang mana jarak rumah pelanggan dengan rumah Saksi yang berada di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat berjarak 30 meter, tiba-tiba Anak Saksi yang bernama Kelvin datang dengan mengatakan "pak ada yang ambil hp bapak di rak teras rumah kita";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Kelvin menuju ke rumah, lalu Kelvin mengejar pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor sedangkan Saksi bersama Istri Saksi yang bernama Lili menunggu di rumah, tidak lama kemudian Kelvin pulang dan mengatakan bahwa pelaku sudah tidak nampak lagi;
- Bahwa kemudian Istri Saksi menyuruh adiknya untuk melacak keberadaan Handphone milik Saksi dan memberitahukan bahwa Handphone tersebut berada di Jl.Percukaian, Kel.Silalas, Kec. Medan Barat, kemudian Saksi bersama Istri Saksi mencari CCTV di seputaran rumah, dan mendapati CCTV di masjid dan mengambil foto pelaku yang pada saat itu sedang mengendarai Sp.Motor Honda Spacy;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Istri Saksi langsung menuju ke Jl.Percukaian, sesampainya di lokasi Saksi menanyakan ke warga setempat sambil menunjukkan rekaman CCTV yang Saksi ambil di Mesjid dan salah satu warga mengetahui pelaku tersebut bernama Dani, lalu datang seorang Anak laki-laki mengatakan kepada Saksi bahwa sebelumnya Terdakwa (Dani) ada menawarkan Hp, dan Anak laki-laki tersebut akan mengatarkan Saksi bersama Saksi Lili dan Saksi Kelvin ke rumah Dani yang berada di Jalan Karya, namun pada saat akan menunjukkan rumah Dani Anak laki-laki tersebut dilarang oleh orangtuanya, sehingga Saksi bersama Saksi Korban membuat laporan ke Kantor Kepolisian Medan Barat agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Kelvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 6 plus milik Saksi Korban, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn



Medan, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan Sp.Motor Honda Spacy Warna Hitam turun dan menawarkan Kenalpot kepada Saksi, namun Saksi menolaknya karna Ayah Saksi (Saksi Korban) menjual sparepart mobil;

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah, sewaktu Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat kebelakang kembali dan melihat pelaku yang tadinya menawarkan knalpot masuk ke dalam teras rumah Saksi dan mengambil 1 buah Handphone milik Ayah Saksi (Saksi Andi) Merk Oppo Reno 6 plus yang terletak dibawah Rak Teras;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengejar pelaku namun pelaku sudah tidak nampak lagi, sehingga Saksi langsung pulak ke rumah dan memberitahu kepada orangtua Saksi.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Lili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 6 plus milik Saksi Korban, pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan Sp.Motor Honda Spacy Warna Hitam turun dan menawarkan Kenalpot kepada Saksi Kelvin, kemudian pada saat Saksi Kelvin masuk ke dalam rumah, Saksi Kelvin berteriak "makk. Makk Hp diambil orang yang datang tadi", lalu Saksi Kelvin langsung mengambil kunci Sp.Motor dan mengejar pelaku namun pelaku sudah tidak nampak lagi;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon adik Saksi untuk melacak Hp yang diambil pelaku, lalu adik Saksi memberitahu bahwa Hp tersebut berada di Jalan Percukaian, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat teatnya di sebelah rel kereta api, lalu Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Kelvin menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi Saksi Korban menanyakan ke warga



setempat sambil menunjukkan rekaman CCTV yang diambil di Mesjid dan salah satu warga mengetahui pelaku tersebut bernama Dani, lalu datang seorang Anak laki-laki mengatakan kepada Saksi bahwa sebelumnya Dani ada menawarkan Hp, dan Anak tersebut akan mengatarkan Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Kelvin ke rumah Terdakwa (Dani) yang berada di Jalan Karya, namun pada saat akan menunjukkan rumah Terdakwa (Dani) Anak laki-laki tersebut dilarang oleh orangtuanya, sehingga Saksi bersama Saksi Korban membuat laporan ke Kantor Kepolisian Medan Barat agar diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 6 plus milik Saksi Korban, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjumpai Wakno di Jalan Putri Hijau, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Spacy, setelah berjumpa dengan Wakno, lalu Saksi mengajak Wakno untuk menjual knalpot ke rumah Andi (Saksi Korban), di Jalan Sekata, GG Melati No.8 Link XI, yang mana Sp.Motor tersebut dikendarai oleh Wakno;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa turun dari Sp.Motor sedangkan Wakno menunggu di atas Sp.Motor, lalu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berada di lapangan yang sedang memperbaiki mobil, sedangkan Anak nya Saksi Korban yang bernama Kelvin berada di toko Sparepart, kemudian Terdakwa menawarkan knalpot tersebut kepada Saksi Kelvin, namun Saksi Kelvin tidak menerima knalpot karna Saksi Korban hanya menjual Sperpart Mobil;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Kelvin berbalik badan, Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Korban berada di bawah lampu Sperpart



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dengan posisi Handphone milik Saksi Korban berada pas disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil Hp milik Saksi Korban dan memasukkannya ke balik baju Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung naik ke atas Sp.Motor, dan bergantian membawa Sp.Motor dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Wakno berada di boncengan Terdakwa, lalu Terdakwa membonceng Wakno dan mengantarkannya ke sebelah gedung Liberty, Jalan Putri Hijau tempat tempel Ban milik Wakno;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Percukaian, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, lalu Terdakwa mengintasi Handphone tersebut bertujuan untuk membuka kata sandi Handphone tersebut, lalu Terdakwa mempergunakan Handphone tersebut untuk bermain game;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah UCIL di Jalan Gaharu, dan menawarkan Handphone tersebut, lalu oleh UCIL memberi harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, yang mana sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda SPACY BK 5962 ACH beserta kunci kontak Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 6 plus milik Saksi Korban, tepatnya di dalam rumah Saksi Korban di Jalan Sekata, Gg Melati No.8 Link XI, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjumpai Wakno di Jalan Putri Hijau, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Spacy, lalu mengajak Wakno untuk menjual knalpot ke rumah Andi (Saksi Korban), di Jalan Sekata, Gg Melati No.8 Link XI, lalu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari Sp.Motor sedangkan Wakno menunggu di atas Sp.Motor dan melihat Saksi Korban sedang berada di lapangan yang sedang memperbaiki mobil,;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak Saksi Korban bernama Kelvin yang saat itu sedang berada di toko Sparepart, namun Saksi Kelvin tidak menerima knalpot karena hanya menjual Sperpart Mobil, lalu Saksi Kelvin berbalik badan, Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Korban berada di bawah lampu Sperpart Mobil dengan posisi Handphone milik Saksi Korban berada pas di sebelah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban dan memasukkannya ke balik baju Terdakwa, melihat hal itu Saksi Kelvin dan langsung mengambil kunci Sp.Motor dan mengejar Terdakwa namun sudah tidak nampak lagi, sehingga pada hari itu juga Saksi Korban, Saksi Lili dan Saksi Kelvin mencari CCTV di seputaran rumah, dan mendapati CCTV di masjid dan mengambil foto Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Sp.Motor Honda Spacy;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan Sp.Motor, dan mengantarkannya Wakno ke sebelah gedung Liberty, di Jalan Putri Hijau tempat tempel Ban milik Wakno, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Percukaian, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, mempergunakan Handphone tersebut untuk bermain game, kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada UCIL dan membayarnya dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, yang mana sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum, sebagai subjek hukum pendukung dan kewajiban, yang diajukan kepersidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama Prana Ramadhan Als Dani, setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dihukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjumpai Wakno di Jalan Putri Hijau, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Spacy, lalu mengajak Wakno untuk menjual knalpot ke rumah Andi (Saksi Korban), di Jalan Sekata, Gg Melati No.8 Link XI, lalu Terdakwa turun dari Sp.Motor sedangkan Wakno menunggu di atas Sp.Motor dan melihat Saksi Korban sedang berada di lapangan yang sedang memperbaiki mobil, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak Saksi Korban bernama Kelvin yang saat itu sedang berada di toko Sparepart, namun Saksi Kelvin tidak menerima knalpot karna hanya menjual Sperpart Mobil, lalu Saksi Kelvin berbalik badan, Terdakwa melihat Handphone milik Saksi Korban berada di bawah lampu Sperpart Mobil dengan posisi Handphone milik Saksi Korban berada pas di sebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone milik Saksi Korban dan memasukkannya ke balik baju Terdakwa, melihat hal itu Saksi Kelvin dan langsung mengambil kunci Sp.Motor dan mengejar pelaku namun pelaku sudah tidak nampak lagi, sehingga pada hari itu juga Saksi Korban mencari CCTV di seputaran rumah, dan mendapati CCTV di masjid dan mengambil foto pelaku yang pada saat itu sedang mengendarai Sp.Motor Honda Spacy;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan Sp.Motor, dan mengantarkannya Wakno ke sebelah gedung Liberty, di Jalan Putri Hijau tempat tempel Ban milik Wakno, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Percukaian, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, mempergunakan Handphone tersebut untuk bermain game, kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada UCIL dan membayarnya dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sehingga uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan rokok, yang mana sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian guna diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua”, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY BK 5962 ACH beserta kunci kontak Sepeda Motor; dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Prana Ramadhan Als Dani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY BK 5962 ACH beserta kunci kontak Sepeda Motor, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1791/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

